

Penguatan Manajemen BUMDes Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya

Hardilina¹, Azrita Mardhalena¹, Hairil Anwar¹, Indah Sulisdiani¹,
Nahot Tua Parlindungan Sihalo^{1*}

¹Universitas Tanjungpura

Jl. Prof.Dr.H.Hadari Nawawi / Jendral Ahmad Yani, Pontianak, Indonesia

*Email: nahotsihalo@fisip.untan.ac.id

ABSTRAK

Orientasi lapangan di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya menemukan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jauh dari harapan mengedepankan kepentingan umum melalui unit usaha yang didirikan BUMDes di Desa Rasau Jaya. Hal ini disebabkan karena pemahaman Kepala Desa mengenai BUMDes masing sangat kurang. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Sehingga tumbuh dan berkembangnya BUMDes sebagai penopang ekonomi desa belum dirasakan maksimal oleh masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan PKM adalah dalam bentuk penyuluhan: Sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber terkait strategi manajemen BUMDes dalam perencanaan, pengorganisasian, strategi pemasaran dan promosi produk usaha BumDes, serta memilih peluang atau unit usaha melalui potensi desa. Evaluasi program yang ditawarkan oleh Tim PKM FISIP Universitas Tanjungpura adalah perlu kerjasama berbagai pihak dalam mendukung pembangunan ekonomi desa melalui pengelolaan BUMDes, yaitu dengan melakukan pendampingan desa, khususnya dari kepala desa, pemerintahan desa, pemerintahan Kabupaten/Kota (Provinsi), dari Bank Indonesia dalam pembinaan UKM, dari Dinas Pertanian (pendampingan usaha pertanian dan penyediaan alat produksi pertanian serta transfer teknik dan teknologi pertanian), dari Perguruan Tinggi Universitas Tanjungpura (transfer ilmu pengetahuan dan teknologi).

Kata kunci: Manajemen Strategi; BUMDes; Pengembangan.

ABSTRACT

The field orientation in Rasau Jaya District, Kubu Raya City, found indications that the Management of Village Owned Enterprises (BUMDes) in promoting community welfare through the business unit built by BUMDes in Rasau Jaya Village is still far from expectations. This is because the understanding of the Village Head regarding the respective BUMDes is very lacking. Weak understanding of BUMDes is what makes BUMDes discourse not well socialized to villagers. So that the growth and development of BUMDes as a support for the village economy has not been felt optimally by the community. The method of implementing PKM activities is in the form of counseling: Socialization delivered by resource persons regarding BUMDes management strategies in planning, organizing, marketing strategies and promoting BumDes business products, as well as selecting opportunities or business units through village potential. The evaluation of the program offered by the PKM FISIP Team at Tanjungpura University requires the cooperation of various parties in supporting village economic development through the management of BUMDes, namely by providing village assistance, especially from village heads, village governments, Regency/City (Provincial) governments, from Bank Indonesia in development of SMEs, from the Department of Agriculture (assistance for agricultural businesses and provision of agricultural production equipment and transfer of agricultural techniques and technology), from the University of Tanjungpura (transfer of knowledge and technology).

Keywords: Strategy Management; Village Owned Enterprises; Village Owned Enterprises.



PENDAHULUAN

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) (Ridlwan, 2015). BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia (Pradnyani, 2019).

Merujuk pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kementerian Hukum dan HAM R.I, 2014). Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa dalam penguatan ekonomi.

BUMDes tidak berdiri secara eksklusif akan tetapi berdiri melalui peraturan Desa, disiapkan oleh Kepala Desa bersama BPD yang dalam pengelolaannya berdiri sendiri, akan tetapi masih dalam naungan Pemerintah Desa (Kementerian Hukum dan HAM R.I, 2021). Karena pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk kedalam Pendapatan Asli Desa (PAD) yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta diharapkan BUMDes bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan kelembagaan ekonomi desa yang dibentuk untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya dan aset yang dimiliki desa untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hadi, 2021).

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mendorong desa untuk membentuk BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi Desa. Pendirian BUMDes harus memperhatikan aspek kelembagaan perencanaan usaha, dan pelaporan keuangan, dengan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam pengembangan rencana usaha BUMDes. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Pasal 213 ayat 1- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan aturan tersebut, pembentukan BUMDes harus didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa dalam perencanaan dan pembentukannya, BUMDes harus dibangun atas inisiatif masyarakat desa dan mendasarkan pembangunan tersebut pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif (Asriani & Miswar, 2021) (Huruta et al., 2020).

Hal yang paling penting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri sesuai dengan karakteristik lokal dan ciri sosial budaya masyarakat (Suastika, 2017) (Ridlwani, 2015).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangun oleh BUMDes di desa Rasau Jaya masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena pemahaman perangkat desa terutama Kepala Desa mengenai BUMDes masing sangat kurang. Ini terjadi karena Kepala Desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan.

Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa sehingga konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai 'prestasi' karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang hasilnya tidak terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang. Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai pun menjadi kendala karena tidak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Walaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju.

Dalam kopranya, BUMDes memiliki segudang problematika. Pengelolaan BUMDes bisa dikatakan sulit karena adanya masalah seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada proses pengelolaan BUMDes, seringkali ditemui beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh pengelola atau pengurus BUMDes.

METODE

Sebelum melaksanakan kegiatan PKM, tim terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait pengelolaan BUMDes di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Setelah diketahuinya persoalan, tim mempersiapkan bahan/materi yang dapat menjawab atau memberikan solusi terkait permasalahan dalam pengelolaan BUMDes yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi.

Metode pelaksanaan kegiatan PKM adalah dalam bentuk penyuluhan yang berisi materi sosialisasi, terkait strategi manajemen BUMDes, strategi pemasaran dan promosi produk usaha BumDes, serta memilih peluang usaha melalui potensi desa. Setelah pemaparan materi maka dilanjutkan dengan diskusi yang para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab/dijelaskan secara lisan dengan contoh-contoh sederhana terkait permasalahan yang dihadapi dalam mengelola BUMDes serta permasalahan yang hadapi masyarakat sebagai mitra BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di pusatkan di Aula Kantor Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber dimulai dengan menjelaskan Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia dan

Akses Permodalan. Pertama-tama dijelaskan tugas Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya, yaitu: “Tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi, kemudian mencapai dan memelihara nilai rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin dari perkembangan nilai tukar.

Kemudian dijelaskan pula bahwa peran strategis UMKM di Indonesia menjadi sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia, berdasarkan sumber dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap PDB menyumbang 57,15% (Rp. 7.034,14 Triliun), sementara kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja menyumbang 96,92% (119,56 Juta Tenaga Kerja), kemudian ekspor Non Migas sebesar 15,65% (Rp. 338.190,5 miliar).

Saat ini UMKM masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: akses pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran. Untuk mendorong kemajuan UMKM sebagai penopang perekonomian, program pengembangan UMKM Bank Indonesia adalah dalam bentuk kegiatan berupa: pelatihan perbaikan pola pikir berusaha, bantuan sarana produksi (mesin dan peralatan pendukung), pendampingan manajemen usaha, pencatatan laporan keuangan, pelatihan SDM, pelatihan usaha dan produk (IUMK)/(OSS), sertifikat layak edar (PIRT), halal, dan lain-lain, sistem pembayaran non tunai (QRIS), kelembagaan (Koperasi, Gapoktan, BUMDes dan lain-lain), akses permodalan kepada lembaga keuangan, pengemasan produk, promosi, pameran dan lain-lain.

Kemudian terkait kebijakan akses permodalan UMKM, dukungan kebijakan Bank Indonesia, yaitu: Bank dapat memenuhi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) melalui pembiayaan inklusif secara langsung, pembiayaan melalui mitra (korporasi, fintech, lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan lainnya), kemudian pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga keuangan khusus bidang UMKM (PNPM, LPEI, SMF, Pegadaian, Askrindo, Bahana Artha Ventura), dan/atau pembelian Surat Berharga untuk pengembangan dan pembiayaan inklusif. Berdasarkan Laporan Bank Umum (LBU) tahun 2021, pertumbuhan kredit UMKM terus menunjukkan perbaikan dan mendukung kontribusi pada kredit perbankan yang tercermin pada rasio kredit UMKM yang terjaga pada kisaran 20%.



Gambar 1. Danang Mahuda, S.Sos, M.M selaku Narasumber dari Bank Indonesia Kalimantan Barat

Materi selanjutnya menjelaskan tentang Pasar Sasaran (Target Market). Setelah BUMDes berhasil mengelompokkan pasar/masyarakat berdasarkan karakteristik yang sama maka langkah selanjutnya adalah menentukan segmen pasar mana yang akan dimasuki. Pasar yang akan dimasuki yang disebut pasar sasaran. Mengapa BUMDes perlu menentukan pasar sasaran? Jawabannya karena tidak mungkin BUMDes beroperasi ketika belum memiliki target pasar. Disamping itu, BUMDes tidak mungkin beroperasi dalam beberapa pasar dan melayani seluruh pelanggan atau masyarakat, sehingga ia harus menentukan secara pasti mana yang akan dimasuki agar kegiatan pemasaran dapat terfokus dan berhasil dengan baik. Penentuan pasar sasaran sangat penting untuk usaha baru seperti BUMDes. Ketika pasar sudah ditentukan maka produk BUMDes akan lebih mudah dipasarkan. Penentuan pasar sasaran (target pasar) bagi BUMDes lebih menantang dibandingkan dengan bisnis biasa karena BUMDes adalah bisnis yang berwatak sosial.



Gambar 2. Usaha Konveksi BUMDes “Maju Jaya” Desa Rasau Jaya 1

Oleh karena itu, penentuan pasar sasaran BUMDes sangat strategis dan penting untuk mencapai visi BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa. Pemilihan pasar sasaran membutuhkan strategi. Strategi pemilihan pasar sasaran diantaranya: 1) Pasar tidak dibedakan-bedakan: berdasarkan strategi ini BUMDes akan memproduksi satu produk untuk semua konsumen dengan kegiatan yang sama. Contoh: BUMDes yang bergerak dalam jasa simpan pinjam hanya menawarkan satu kredit (pinjaman) yaitu kredit usaha dengan waktu 1 tahun untuk setiap konsumen; 2) Pasar dibedakan: berdasarkan strategi ini BUMDes memproduksi berbagai produk dan ditujukan kepada kelompok konsumen (segmen) yang berbeda dengan program pemasaran yang berbeda pula untuk setiap segmen. Strategi ini sering disebut pasar yang dibedakan (diferensiasi), yaitu pasar yang secara sengaja memasuki dua atau lebih segmen yang berbeda. Setiap kelompok yang berbeda ini akan memperoleh perlakuan yang berbeda pula. Contoh: BUMDes yang bergerak dalam pengelolaan wisata desa selain menawarkan jasa wisata untuk masyarakat umum, juga menawarkan jasa paket wisata khusus untuk rombongan; 3) Pasar yang terkonsentrasi: jika BUMDes menerapkan strategi ini, mereka akan memusatkan pada kelompok konsumen tertentu yang paling potensial, kemudian mengembangkan produk yang ideal untuk melayani kelompok tersebut. Strategi ini cocok untuk BUMDes dengan sumber daya yang terbatas. Contoh: BUMDes yang bergerak dalam pengelolaan wisata minat khusus arung jeram hanya memusatkan perhatiannya kepada wisatawan minat khusus arung jeram dan tidak melayani semua wisata karena sumber daya yang terbatas; 4) Pemasaran yang terpecah-pecah: pasar yang dikuasai dipecah-pecah lagi

menjadi bagian yang lebih detail.

Strategi ini cocok untuk dijalankan oleh BUMDes yang menghasilkan barang-barang unit atau dengan kualitas tinggi, harganya mahal, tetapi konsumen sangat sensitive terhadap kepemilikannya. Strategi ini sangat sesuai untuk produk-produk yang memiliki ego yang sangat tinggi dan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu yang tidak mau produknya juga dimiliki oleh banyak orang. Keberhasilan dalam menerapkan strategi ini sangat tergantung pada perusahaan yang mampu memberikan keunikan produk, kualitas yang tinggi, pelayanan yang prima dan bersifat khusus/istimewa (pesanan). Contoh: BUMDes yang bergerak dalam bisnis batik tulis klasik atau kain klasik akan cocok menerapkan strategi ini.

SIMPULAN

Berdasar hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan para pengurus dalam mengelola BUMDes terkait dalam organisasi kepengurusan BUMDes yaitu pemilihan ketua baru dan pemilihan anggota, kurang/lemahnya inisiasi Kepala Desa khususnya desa Pematang Tujuh untuk bekerjasama dengan masyarakat desa, pemerintah Kecamatan/Kabupaten (Kota) dalam pembentukan kepengurusan BUMDes, terbatasnya kemampuan pengurus BUMDes dalam menentukan jenis usaha yang dijadikan sebagai bisnis BUMDes, masih terbatasnya kemampuan pengurus BUMDes dalam memperluas pasar, khususnya dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta (pemasok, distributor, dan lain-lain serta masih lemahnya pengurus BUMDes dalam melakukan promosi bagi usaha BUMDes, terbatasnya kemampuan pengurus BUMDes dalam mencari alternatif bagi permodalan BUMDes, serta masih kurang jalinan kerjasama (kemitraan) antara pengelola BUMDes dengan masyarakat yang telah memiliki usaha sebagai mitra usaha yang tergabung dalam BUMDes.

Berdasarkan kesimpulan dari kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), maka beberapa saran adalah BUMDes di Kecamatan Rasau Jaya segera melakukan proses rekrutmen ketua BUMDes yang baru dapat dilakukan secara musyawarah. Pemilihan harus didasarkan pada kriteria tertentu, misalnya: latar belakang pengalaman (minimal memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan), kepemimpinan dan keahlian strategis, kemampuan teknis, kemampuan kehumasan, (pengayom, pemberi informasi bagi pekerja, negosiator, mengatasi konflik, memecahkan masalah), dan kemampuan manajerial, 3. Untuk menentukan pemilihan jenis usaha, pengurus BUMDes harus membuat usaha baru, dimana setiap usaha yang dibuat harus bisa menjawab kebutuhan konsumen/masyarakat dan disesuaikan dengan potensi daerah/desa, misalnya untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan desa untuk menambah modal usaha kecil rumah tangga dan terbebas dari rentenir, maka unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes adalah Simpan Pinjam, contoh lain untuk menjawab kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan pedagang kecil yang ada disekitar objek wisata desa, sehingga mereka tidak perlu ke kota untuk berbelanja persediaan barang, maka BUMDes dapat menjalankan unit usaha grosir bagi pedagang kecil di desa Rasau Jaya, serta agar produk usaha BUMDes dikenal oleh konsumen/masyarakat luas, maka perlu untuk melakukan promosi, Media yang sering digunakan adalah: surat kabar, majalah, media elektronik tv, radio, billboard, internet (sosial media: *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, *online shop*, *email marketing*, *video marketing*, dan lain sebagainya). BUMDes dapat memilih satu atau beberapa media yang dikombinasikan (media mix). Bentuk promosi yang lain adalah personal selling (*door to door*), Hubungan Masyarakat (media publisitas di radio, televisi, pertunjukkan yang digelar tanpa sponsor).

REFERENSI

- Asriani, A., & Miswar, M. D. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tonti Daeng Manggangka Di Desa Palangka, Kabupaten Sinjai. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 2(1), 67–78.
- Hadi, J. K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(1), 29–52. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.192>
- Huruta, A. D., Kundhani, E. Y., & Manurung, C. R. (2020). The development of village-owned enterprises: Lessons learned from Ponggok Village. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(1), 77. <https://doi.org/10.20473/mkp.v33i12020.77-86>
- Kementerian Hukum dan HAM R.I. (2014). *Undang - Undang No 6 Tahun 2014*. 1–71.
- Kementerian Hukum dan HAM R.I. (2021). Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, 0865, 1–71.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 39–47. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/602/570>
- Ridlwani, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Suastika, I. N. (2017). Village Enterprises (A Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital at The Purwakerti Village Community). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12(4), 26–29.